



P U T U S A N
No. 749 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DRS. MOCHAMMAD ARIFIN, bertempat tinggal di Bukit Permata Golf 73 Bukit Sentul RT 06/RW 06 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Joko Prihartadi, SH Advokat, berkantor di Jalan Saguling No. 7, Ciomas-Bogor 16610 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

H. ABD. MURAD MUCHTAR bertempat tinggal di Komplek Departemen Kesehatan Blok B No. 10 Jalan Rawa Bambu RT. 001/RW. 001/ RW. 07, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat agar Penggugat mau memberi pinjaman uang kepada Tergugat karena saat itu Tergugat kurang modal disebabkan banyaknya pesanan, lalu Tergugat minta kepada Penggugat agar mau juga mengembangkan usaha/dagang bahan-bahan material bangunan dan penggalian pasir di Bukit Sentul Bogor dan Tergugat akan memberikan jasa atas uang pinjaman tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat berjanji akan memberikan jasa atas uang yang dipinjam itu kepada Penggugat setiap bulan atas penjelasan Tergugat serta bujukan-bujukan tersebut Tergugat percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejumlah uang yang diminta Tergugat, penyerahan yang mana dilakukan pada tanggal 11 April 2002 ;



Bahwa setelah itu Tergugat datang lagi minta tambahan modal kepada Penggugat, dengan penjelasan dan janji-janji akan memberikan uang jasa setiap bulannya kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang secara bertahap/berturut-turut sebagaimana menurut permintaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- 11 April 2002 sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- 19 April 2002 sejumlah Rp. 40.000.000,- ;
- 5 Juni 2002 sejumlah Rp. 65.000.000,- ;
- 28 Juni 2002 sejumlah Rp. 50.000.000,- ;
- 16 Juli 2002 sejumlah Rp. 25.000.000,- ;
- 31 Juli 2002 sejumlah Rp. 25.000.000,- ;

Yang diransfer ke rekening Tergugat sehingga semuanya berjumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa kemudian ternyata sampai dibuat surat gugatan ini, Tergugat belum menyerahkan/mengembalikan uang-uang Penggugat yang dipergunakannya tersebut walaupun Penggugat telah berusaha berulang kali menghubungi untuk menanyakan langsung uang sejumlah Rp. 225.000.000,- tersebut dan juga memberikan teguran akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan jawaban ;

Bahwa Penggugat selanjutnya datang ke rumah Tergugat meminta uang jasa/keuntungan, Tergugat tidak memberinya saat itu Penggugat diberi cek No. EA788526 tanggal 28 Oktober 2002 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan cek No. EA788550 tanggal 2 Juni 2003 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) cek-cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak mencukupi, bank menyarankan agar cek tersebut dikembalikan kepada Tergugat ;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan demikian Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat karena Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa atas ucapan/janji Tergugat, Penggugat percaya namun setelah beberapa waktu kemudian Penggugat meminta kembali uang tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak dapat mengembalikannya sehingga Penggugat merasa ditipu/dirugikan, kemudian Penggugat melaporkan kepada yang berwajib ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat, Tergugat terbukti bersalah dan dijatuhi pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dijatuhi hukuman pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) bulan, bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dikemudian hari dalam putusan hakim Tergugat sebelum lewat waktu masa percobaan 8 (delapan) bulan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 13 Januari 2005, Putusan No. 377/Pid.B/2004/PN.Cbn ;

Bawa disamping tuntutan seperti tersebut diatas Penggugat berhak pula untuk mengajukan tuntutan kerugian yaitu mengingat lamanya ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang sudah berjalan selama 35 bulan ;

Bahwa sebagai akibat dan perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian itu Penggugat dirugikan secara finansial dan moral yang selanjutnya Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat agar segera menyerahkan/mengembalikan uang-uang Penggugat tersebut beserta keuntungannya/uang jasa yang dijanjikan Tergugat ;

Bahwa kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat hilangnya keuntungan atas penghasilan dari uang-uang yang dipergunakan Tergugat ditambah kerugian secara fisik material, sehingga perinciannya adalah sebagai berikut yang harus diganti secara tanggung renteng :

- Jumlah pinjaman Rp. 225.000.000,- ;

- Lama pinjaman terhitung mulai bulan

Mei 2002 s/d Maret 2005 (terakhir terhitung

Sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cibinong) besarnya

Kompensasi 3% per bulan, nilai keseluruhan

(3% x Rp. 225.000.000,- x 35 bulan) Rp. 236.250.000,- ;

Jumlah Rp. 461.250.000,- ;

Terbilang (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat, maka Penggugat berhak pula untuk menuntut pembayaran kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan kembali uang-uang Penggugat tersebut terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai waktu uang-uang Penggugat tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat bersikeras tidak mau melaksanakan pembayaran secara kontan dan sekaligus uang-uang Penggugat yang dipakainya tersebut, maka untuk menjamin secara materil dan untuk menjamin kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat tersebut serta uang jasa/keuntungan yang merupakan penghasilan yang dijanjikan Tergugat, maka untuk itu menjaga gugatan Peggugat tidak illosoir serta mengantisipasi itikad Tergugat yang wanprestasi, guna menjaga Peggugat tidak rugi lebih parah lagi, selanjutnya menjaga pula kemungkinan dari terjadinya pemindahan hak atas rumah Tergugat yang berdiri diatas tanah seluas $\pm 1186 \text{ m}^2$ atas nama Rahman Fauzi yang terletak di Desa Citaringgul, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat persil No. 628 Kohir No. C.748 dengan batas-batasnya: Utara: Jalan Raya Babakan Madang, Timur: Tanah Darat H. Yayan, Selatan: Tanah Darat H. Yayan dan sebelah Barat: Tanah Darat H. Yayan, rumah Tergugat yang berdiri diatas tanah tersebut diatas, terdiri dari pondasi batukali, dinding batu bata, lantai keramik atap genting, luas bangunan $\pm 400 \text{ m}^2$ batas rumah dengan tembok diatas batas-batas tanah tersebut diatas, seyogyanyalah rumah tersebut dipergunakan bahan/alat pembayaran untuk menutupi kerugian-kerugian Peggugat tersebut yang diakibatkan oleh Tergugat ;

Bahwa kemungkinan perpindahan hak atas rumah Tergugat tersebut diatas baik langsung atau berdasarkan perintahnya melalui kuasanya, maka syak wasangka ini sebagai dasar untuk dilakukan penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap rumah Tergugat tersebut diatas, untuk selanjutnya diserahkan kepada Peggugat melalui instansi yang berwenang untuk melakukan/melaksanakan maksud itu ;

Bahwa gugatan Peggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum oleh sebab itu keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) meskipun Tergugat melakukan Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan terhadap rumah Tergugat seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ permanen, terdiri dari pondasi batu kali dinding batu bata, lantai keramik, atap genting batas bangunan, tembok pagar batu bata, pintu besi berdiri diatas tanah seluas $\pm 1186 \text{ m}^2$ an. Rahman Fauzi persil No. 628 Kohir No. C 748 terletak di Desa Citaringgul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Jawa Barat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Peggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng, mengembalikan uang-uang Penggugat sejumlah Rp. 461.250.000,- (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan rumahnya yang menjadi sengketa serta tersita jaminan tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah perkara ini diputus c/q pelaksanaannya dilakukan instansi yang berwenang ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dwangsom setiap hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada kemungkinan diajukan perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul karenanya ;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Obyek gugatan Penggugat tidak jelas :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah tidak jelas, karena yang menjadi gugatan Penggugat adalah wanprestasi/ingkar janji ternyata Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian atau perikatan, padahal menurut hukum ada tidaknya wanprestasi harus didasarkan pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, mengingat tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Kualifikasi perbuatan Tergugat tidak jelas :

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi tetapi Penggugat tidak menguraikan apakah terjadi wanprestasi/ingkar janji tersebut ada perjanjian sehingga Tergugat telah melanggar dan telah melakukan wanprestasi, hal ini tidak digambarkan atau diuraikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas akibat wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 54/Pdt.G/2005/PN.Cbn tanggal 1 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat ;
- Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan membayar bunga 0,5% (setengah persen) setiap bulannya secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga seluruh hutang Tergugat dibayar lunas kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang terletak terhadap tanah serta segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut milik Tergugat terletak di Desa Citaringgul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor persil No. 628 Kohir C. 748 sertifikat hak milik No. 251 tahun 2002 dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan Raya Babakan Madang, sebelah Timur: Tanah Darat H. Yayan, sebelah Selatan: Tanah Darat H. Yayan, sebelah Barat: Tanah Darat H. Yayan ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 63/Pdt/2006/PT.Bdg tanggal 16 November 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Februari 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 54/Pdt.G/2005/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibinong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 tidaklah mempunyai relevansi dan kekuatan pembuktian yang sempurna karena merupakan surat bukti berupa foto copy tanpa dapat menunjukkan keaslian foto copy tersebut sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti yang sempurna ;

Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah (Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Dengan tidak dapatnya Termohon Kasasi menguatkan dan membuktikan alasan dalil gugatannya tersebut diatas sepatutnya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak (Niet Onvankelijik Verklaard) ;

2. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam mempertimbangkan petitum gugatan Termohon Kasasi angka 3 (tiga) juga sangatlah keliru, sebagai dasar dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) Termohon Kasasi/Penggugat adalah bukti P-10 yaitu Surat Pernyataan tanggal 29 Februari 2004 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sedangkan untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah ingkar janji/wanprestasi seharusnya dinyatakan secara tertulis oleh pihak lawan ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 telah jelas berbunyi :

“Apabila dalam perjanjian ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (in gebreke gesteld)” ;

Disini telah jelas, walaupun telah lewatnya kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat (telah lewatnya 90 hari), seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat memberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara tertulis, sedangkan dalam pengajuan bukti Termohon Kasasi/Penggugat tidak diketemukan adanya bukti surat teguran ataupun surat pemberitahuan pelunasan hutang Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat sehingga bagaimana mungkin Termohon Kasasi dapat dikatakan telah ingkar janji/wanprestasi ;

Bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan bukti P-10, Judex Factipun mengesamping asas yang terkandung dalam pasal 1878 KUH Perdata, karena bukti P-10 Surat Pernyataan tanggal 29 Februari 2004 adalah merupakan Akta Pernyataan Sepihak (APS) maka penilaian dan penerapannya harus tunduk pada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata ;

3. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti tentang bukti P-7 dan P-8 adalah sama dengan pengakuan hutang adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan kabur karena maksud dan tujuan pemberian 2 (dua) buah cek tersebut belum jelas peruntukannya: “Apakah untuk membayar pinjaman hutangnya Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat (dalam perkara aquo ini) ataukah untuk keperluan lainnya yang bukan merupakan objek perkara aquo ini” ;

Dalam perkara aquo ini, Judex Facti terlihat jelas sangat cepat dan terburu-buru menyimpulkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat semuanya saling berkaitan dengan perkara aquo ini, tanpa mempertimbangkan kekuatan bukti, makna dan kejelasan isi bukti tertulis dengan objek perkara aquo ini ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seharusnya Judex Facti hanya perlu mempertimbangkan besarnya pinjaman hutang Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 saja, yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sepatutnya mengesampingkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan bukti surat foto copy ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DRS. MOCHAMMAD ARIFIN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DRS. MOCHAMMAD ARIFIN** tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 749 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2010** oleh MOEGIHARDJO, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH dan PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH

ttd

PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH

Ketua

ttd

MOEGIHARDJO, SH

Biaya Kasasi :

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. M a t e r i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp. 493.000,- |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040.044.809.